GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 618 /KPTS/DISBUDPAR/2026

TENTANG

PENETAPAN PIYAGEM PASEMAH LEBAR SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dokumen kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Agustus 2026 Nomor Be-077/TACB-SUMSEL/12/08/2026, Piyagem Pasemah Lebar direkomendasikan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Peringkat Nasional, Peringkat Provinsi dan Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Piyagem Pasemah Lebar sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/DISBUDPAR/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Piyagem Pasemah Lebar sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Untuk melestarikan Piyagem Pasemah Lebar sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap orang dilarang:

a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;

b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;

c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;

d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;

e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;

f. mengubah fungsi Cagar Budaya;

g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian untuk kepentingan komersil tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan

h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian dengan cara memperbanyak kecuali dengan izin Gubernur.

KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Piyagem Pasemah Lebar sebagai Benda Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Wali Kota Palembang di Palembang.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 618/KPTS/DISBUDPAR/2026
TANGGAL : 5 OKTOBER 2026

PENETAPAN PIYAGEM PASEMAH LEBAR SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

I. Identitas : Piyagem Pasemah Lebar
1. Jenis : Prasasti
2. Tempat Penyimpanan : UPTD Museum SMB II Kota Palembang
3. Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarudin Nomor 2 Kelurahan Sembilan Belas Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
4. Ukuran : Panjang : 38 cm
Lebar : 15 cm
Tebal : 0,03 cm
5. Tahun Pembuatan : 1829 Masehi

II. Deskripsi
1. Uraian : a. Lokasi dan Lingkungan

Piyagem Pasemah Lebar berasal dari wilayah Pasemah Lebar, sebuah daerah uluan yang terletak di bagian barat daya Provinsi Sumatera Selatan dan sejak lama dikenal sebagai kawasan pegunungan yang strategis dalam jaringan politik dan ekonomi Kesultanan Palembang Darussalam. Secara geografis, Pasemah Lebar berada di kawasan perbukitan dengan elevasi tinggi yang menjadi bagian dari bentang Pegunungan Bukit Barisan. Jalur sungai seperti Lematang dan aliran anak-anak sungainya berfungsi sebagai koridor mobilitas utama yang menghubungkan pedalaman Pasemah dengan pusat administrasi dan perdagangan di Palembang. Lingkungan fisik yang tertutup hutan dan berbukit menjadikan Pasemah Lebar wilayah yang memiliki struktur sosial kuat, berbasis marga dan adat lokal. Pada masa kolonial awal Abad ke-19, daerah ini menjadi salah satu pusat perlawanan dan kemudian pusat konsolidasi kekuasaan Belanda setelah keruntuhan Kesultanan Palembang. Piyagem Pasemah Lebar merupakan bukti tertulis dari fase reorganisasi politik tersebut. Saat ini, artefak ini disimpan dan dipamerkan di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang, di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, sebagai bagian dari koleksi benda sejarah kolonial dan kepesirahan.

b. Hubungan dengan Objek yang Diduga Cagar Budaya lain

Piyagem Pasemah Lebar merupakan satu dari kelompok piyagêm logam kolonial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada paruh pertama Abad ke-19 untuk menata ulang struktur pemerintahan uluan bekas wilayah Kesultanan Palembang. Kelompok ini juga mencakup Piyagem Semendo, Piyagem Komering, Piyagem Ulu Rurah, dan Makakaw, yang semuanya berbagi fungsi sebagai dokumen hukum dan administratif yang mengatur hubungan antara pejabat kolonial (Residen dan Kepala Divisi) dengan para pesirah, perawatin, dan rakyat uluan. Berbeda dengan Piyagem Semendo yang diterbitkan pada Tahun 1854, Piyagem Pasemah Lebar dikeluarkan lebih awal, yaitu pada tahun 1829, menjadikannya salah satu piyagêm kolonial tertua di Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini menandai awal konsolidasi kekuasaan Belanda di daerah Pasemah setelah penaklukan Kesultanan Palembang (1821= 1825). Dengan demikian, Piyagem Pasemah Lebar memainkan peran penting dalam memahami perubahan otoritas dari sistem kesultanan menuju pengelolaan kolonial-teritorial yang berbasis hukum tertulis.

c. Bentuk

Piyagem Pasemah Lebar berupa lempengan logam persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 38 × 15 sentimeter. Permukaan lempengan tampak datar namun menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti retakan vertikal di bagian tengah dan goresan halus akibat paparan lingkungan. Tepi lempengan tidak sepenuhnya lurus dan memiliki kelengkungan ringan yang mengindikasikan pengerjaan manual dengan teknik pemukulan. Tata letak teks yang ditatah membentang dari bagian atas hingga bawah, tanpa hiasan tepi maupun pemisah visual, mencerminkan karakter administratif dan legal dari dokumen ini.

d. Bahan
Lempengan dibuat dari logam perak atau campuran logam putih tipis, bahan yang lazim digunakan untuk dokumen resmi pada masa kolonial awal karena nilai simboliknya yang tinggi, ketahanannya, serta kemudahan untuk ditatah. Warna logam telah berubah menjadi abu perak kusam akibat proses oksidasi alami, dengan beberapa noda kehijauan di area tertentu. Karakter logam yang relatif tipis memperlihatkan bahwa naskah ini bukan objek upacara atau ritual, melainkan dokumen hukum yang dirancang untuk ketahanan jangka panjang.

e. Teknologi/Teknik Pembuatan
Tulisan pada permukaan Piyagem Pasemah diterapkan melalui teknik tatah halus menggunakan alat pahat bermata kecil sehingga menghasilkan goresan aksara yang jelas, teratur, dan cenderung seragam. Tidak ada penggunaan tinta, seluruh huruf merupakan hasil pahatan langsung pada permukaan logam. Bagian penutup yang memuat angka Tahun 1829 dan nama pejabat kolonial ditatah menggunakan aksara Latin, menunjukkan adaptasi teknologi tulis kolonial ke dalam sistem penulisan lokal. Teknik pembuatan ini konsisten dengan praktik metalurgi dan dokumentasi administrasi di Palembang pada awal Abad ke-19.
Gaya/Langgam
Teks pada Piyagem ini disusun menggunakan aksara Jawi (Arab-Melayu) dengan gaya penulisan formal, proporsional, dan cermat. Tinggi huruf berkisar antara 0,3 hingga 0,5 sentimeter dengan jarak antarbaris 0,5–1,7 sentimeter, memperlihatkan keterampilan juru tulis dan konsistensi paleografis yang tinggi. Gaya penulisan ini mencerminkan kesinambungan tradisi tulis Melayu Islam dalam birokrasi Kesultanan Palembang yang kemudian bertransformasi dalam lingkungan administratif kolonial. Kehadiran aksara Latin pada bagian penutup menunjukkan perpaduan langgam lokal dan kolonial yang menandai pergeseran legitimasi politik.

f. Ornamen
Tidak ditemukan ornamen figuratif, motif flora-fauna, atau elemen estetis lain pada permukaan Piyagem Pasemah. Satu-satunya unsur visual adalah tata huruf yang tersusun rapi, yang menjadi karakter khas dokumen legal kolonial. Ketiadaan ornamen menegaskan bahwa fungsi Piyagem Pasemah ini adalah administratif berorientasi pada aturan dan legitimasi kekuasaan, bukan pada ekspresi estetika.

g. Warna

Warna permukaan logam didominasi abu perak yang kusam akibat proses oksidasi, dengan variasi kehitaman pada area retakan dan warna kehijauan pada sejumlah titik. Perbedaan intensitas warna di berbagai bagian menjadi indikator penuaan material yang otentik, sekaligus mendukung penanggalan historis artefak ini. Pada wilayah yang lebih terlindungi, kilau metalik asli masih tampak samar.

h. Kondisi dan Keutuhan

Secara fisik, Piyagem Pasemah Lebar tidak sepenuhnya utuh. Retakan besar di bagian tengah memisahkan sebagian baris tulisan, disertai celah dan patahan kecil pada beberapa garis teks. Namun, tingkat keterbacaan tetap tinggi karena struktur huruf masih dapat direkonstruksi. Permukaan diperlihatkan telah mengalami pelapukan alami tanpa indikasi korosi aktif. Bekas lipatan tipis juga terlihat, menandakan bahwa naskah ini pernah disimpan dalam kondisi tergulung atau terhimpit. Meskipun mengalami sejumlah kerusakan, tingkat integritas material dan tekstualnya masih sangat baik untuk keperluan dokumentasi dan kajian ilmiah.

i. Nilai Penting dan Konteks Historis

Piyagem Pasemah Lebar memiliki nilai historis luar biasa sebagai salah satu dokumen kolonial tertua yang menunjukkan proses awal integrasi wilayah Pasemah ke dalam sistem administrasi Belanda setelah runtuhnya Kesultanan Palembang. Isi naskah mengatur hubungan antara pesirah, perawatin, dan pejabat kolonial, termasuk kewajiban perjalanan tahunan ke Palembang melalui Sungai Lematang, batasan mobilitas pejabat lokal, serta perintah penegakan keamanan di wilayah pedalaman. Dari perspektif epigrafi dan sejarah hukum, piyagêm ini menampilkan penggabungan dua sistem literasi aksara Jawi dan Latin yang mencerminkan transisi kekuasaan dan perubahan struktur birokrasi. Dari sisi antropologi politik, dokumen ini memperlihatkan bagaimana kolonialisme menggunakan instrumen hukum tertulis untuk mengendalikan ruang, mobilitas, dan struktur sosial masyarakat uluan. Dengan demikian, Piyagêm Pasemah Lebar merupakan artefak kunci untuk memahami dinamika kekuasaan, administrasi, dan identitas lokal di Provinsi Sumatera Selatan pada awal Abad ke-19.

2. Kondisi Saat Ini : Tinggal Sebagian

3. Penjelasan Kondisi :

a. Piyagem Pasemah Lebar berada dalam kondisi tidak sepenuhnya utuh, namun integritas material dan keterbacaan teksnya masih terjaga. Lempengan logam menunjukkan pelapukan alami yang konsisten dengan usia artefak lebih dari 190 tahun. Permukaan Piyagem Pasemah mengalami oksidasi menyeluruh, menghasilkan warna abu perak kusam dengan variasi kehitaman dan kehijauan pada beberapa bagian yang merupakan indikasi korosi logam berumur panjang.

b. Bagian tengah lempengan memperlihatkan retakan longitudinal besar yang membelah sebagian baris tulisan, disertai sejumlah celah dan patahan kecil yang muncul sebagai pola kerusakan struktural akibat tekanan material dan perubahan suhu dalam jangka waktu lama. Retakan ini mengakibatkan distorsi pada beberapa aksara, tetapi tidak menghilangkan keseluruhan informasi teks. Selain retakan utama, terdapat retakan-retakan halus yang menyebar secara tidak beraturan di permukaan, terutama pada area yang lebih tipis. Tepi lempengan mengalami deformasi ringan, tampak melengkung dan tidak simetris, menandakan pengerjaan manual pada masa lampau serta potensi tekanan fisik selama periode penyimpanan tradisional.

c. Tidak terdapat indikasi pemotongan atau intervensi modern, seluruh kerusakan terlihat sebagai proses alami. Bekas lipatan horizontal tipis juga tampak pada bagian tengah sampai bawah, menunjukkan bahwa Piyagem Pasemah ini kemungkinan pernah disimpan dalam posisi tergulung atau tertekan sebelum masuk ke lingkungan museum. Meskipun terdapat kerusakan struktural, permukaan logam masih relatif stabil. Tidak terlihat gejala korosi aktif seperti pengelupasan agresif atau pembentukan lapisan garam yang mengancam keutuhan logam. Tulisan Jawi yang ditatah pada logam masih dapat diidentifikasi dengan baik, meskipun beberapa huruf mengalami distorsi akibat retakan. Bagian penutup yang menggunakan aksara Latin, termasuk angka tahun 1829, masih dapat dibaca dengan cukup jelas.

d. Secara keseluruhan, kondisi Piyagem Pasemah Lebar dapat dikategorikan sebagai stabil dengan kerusakan historis, yaitu kerusakan yang terjadi pada masa lampau tetapi tidak menunjukkan progresivitas saat ini. Artefak ini tetap memiliki nilai dokumenter yang tinggi karena teksnya masih terbaca, struktur materialnya utuh sebagai satu lempengan, dan kerusakannya tidak menghilangkan konteks atau substansi isi naskah. Perawatan konservasi pasif sudah memadai, tetapi pemantauan berkala terhadap tingkat oksidasi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas jangka panjang.

4. Sejarah : a. Sejarah Piyagem Pasemah Lebar berkaitan erat dengan dinamika politik Sumatera Selatan pada awal Abad ke-19, ketika wilayah Kesultanan Palembang mengalami peralihan kekuasaan menuju pemerintahan kolonial Belanda. Setelah serangkaian konflik antara Kesultanan Palembang dan VOC, situasi politik regional memasuki fase ketidakstabilan yang memuncak pada pendudukan Palembang oleh pasukan Belanda pada Tahun 1821. Peristiwa ini diikuti oleh penghapusan institusi kesultanan pada Tahun 1825, membuka jalan bagi restrukturisasi menyeluruh terhadap wilayah uluan termasuk Pasemah Lebar. Pada masa transisi inilah lahir dokumen administratif kolonial berupa piyagêm yang mengatur secara tegas hubungan antara pemerintah kolonial dan para pemimpin lokal di pedalaman.

b. Wilayah Pasemah Lebar sendiri merupakan salah satu daerah uluan penting yang sejak masa Kesultanan Palembang diorganisasikan melalui struktur pesirah dan perwatin. Secara geografis, Pasemah Lebar berada pada kawasan dataran tinggi Pagar Alam di kaki Gunung Dempo, sebuah wilayah strategis yang menghubungkan jalur pedalaman Sumatera bagian selatan. Lingkungan geografis yang berada di antara perbukitan batuan vulkanik, lereng terasering pertanian tua, serta situs-situs megalitik menjadikan kawasan ini bukan hanya memiliki nilai historis tinggi, tetapi juga menjadi pusat pembentukan identitas sosial-budaya masyarakat Pasemah. Jalur sungai seperti Lematang menjadi koridor utama mobilitas dan perdagangan, menghubungkan pusat-pusat permukiman di Pagar Alam dengan Palembang di hilir.

c. Dalam konteks kolonial, wilayah Pagar Alam sampai Pasemah Lebar memiliki posisi strategis bagi Pemerintah Hindia Belanda karena letaknya berada pada lintasan pengawasan atas rute perdagangan lada dan kopi di pedalaman. Oleh karena itu, setelah keruntuhan kesultanan, Pemerintah Kolonial memberi perhatian khusus pada pengaturan ulang struktur pemerintahan dan keamanan di daerah tersebut. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengamankan sumber daya ekonomi, tetapi juga menanggulangi potensi perlawanan yang kerap muncul di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau. Pada Tahun 1829, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Piyagem Pasemah Lebar sebagai instrumen hukum untuk menegaskan kedudukan Pasemah Lebar yang secara administratif merupakan bagian dari wilayah Pasemah/Pagar Alam sebagai daerah yang berada langsung di bawah otoritas kolonial. Dokumen ini memuat ketentuan administratif terkait kewajiban Pesirah, termasuk perjalanan tahunan ke Palembang melalui Sungai Lematang, pembatasan jumlah pengikut, pemberian fasilitas logistik, serta kewajiban menjaga keamanan wilayah dan menangani pelaku kejahatan. Penyusunan ketentuan ini merupakan strategi kolonial untuk memastikan keterikatan politik para pemimpin lokal kepada pemerintah Belanda, sekaligus mempersempit ruang gerak konflik dan resistensi di daerah pegunungan Pasemah.

d. Piyagem Pasemah Lebar juga merepresentasikan transformasi birokrasi dari tradisi literasi Melayu Islam ke dalam sistem dokumentasi kolonial. Penulisan dokumen menggunakan aksara Jawi pada isi teks dan aksara Latin pada bagian penutup memperlihatkan percampuran dua rezim literasi, satu berpijak pada tradisi administratif Kesultanan Palembang, dan satu lagi merupakan wujud hegemoni tata kelola Eropa yang diperkenalkan setelah Tahun 1825. Ciri ini sejalan dengan kelompok Piyagem lain seperti Semendo, Komering, dan Makakaw yang dibahas oleh Lukman Nurhakim dalam kajian epigrafisnya mengenai piagem kolonial Provinsi Sumatera Selatan.

e. Pada awal Abad ke-20, setelah reorganisasi pemerintahan kolonial, banyak Piyagem Pasemah yang tersimpan di rumah-rumah pejabat lokal atau keturunan pesirah kemudian dikumpulkan oleh institusi kolonial maupun lembaga kebudayaan pemerintah daerah. Piyagêm Pasemah Lebar diduga merupakan bagian dari proses pelestarian tersebut sebelum akhirnya masuk ke koleksi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Di museum, dokumen ini menjadi salah satu bukti material paling penting mengenai hubungan antara Pagar Alam sampai Pasemah Lebar dan kekuasaan kolonial. Saat ini, Piyagem Pasemah Lebar tidak hanya berfungsi sebagai bahan bukti kebijakan kolonial di pedalaman Sumatera Selatan, tetapi juga menjadi artefak penting dalam kajian epigrafi, sejarah tulisan Jawi, sejarah hukum kolonial, serta antropologi politik masyarakat Pasemah dan Pagar Alam pada Abad ke-19. Kehadiran dokumen ini memperdalam pemahaman mengenai kontinuitas dan perubahan dalam sistem kepesirahan, serta menegaskan posisi Pagaralam sebagai salah satu simpul strategis dalam jaringan kekuasaan Palembang–Belanda.

5. Status Kepemilikan : Museum Sultan Mahmud Badaruddin II

6. Status Pengelolaan : Museum Sultan Mahmud Badaruddin II

III. Narasi Nilai Penting /Keistimewaan : 1. Piyagem Pasemah Lebar menempati posisi yang sangat penting dalam khazanah sejarah Sumatera Selatan karena merupakan salah satu dokumen logam administratif kolonial tertua yang masih dapat dibaca secara utuh. Artefak ini merekam momen krusial pasca-runtuhnya Kesultanan Palembang ketika struktur pemerintahan lokal di wilayah uluan dirombak melalui instrumen hukum tertulis. Kedudukannya sebagai dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintah Kolonial menjadikannya bukti material paling jelas tentang perubahan mendasar dalam relasi kekuasaan, terutama terkait bagaimana otoritas Belanda mengatur ulang mobilitas, kewajiban, serta batas-batas kewenangan pesirah dan perwatin Pasemah Lebar.

2. Keistimewaan Piyagem Pasemah Lebar semakin tampak ketika dilihat dari sudut pandang epistemik. Dokumen ini berdiri pada persimpangan dua tradisi politik yang berbeda: birokrasi Kesultanan Palembang dan administrasi kolonial Hindia Belanda. Kombinasi aksara Jawi dalam isi teks dan aksara Latin dalam penanggalan serta penandatangan pejabat kolonial tidak sekadar menunjukkan percampuran budaya tulis, tetapi menandai sebuah fase transformasi kekuasaan di mana rezim literasi tradisional digantikan oleh mekanisme dokumentasi Eropa. Piyagem Pasemah ini menjadi saksi bagaimana nalar politik kolonial menstruktur ulang tradisi pemerintahan lokal melalui bahasa hukum yang tegas, sistematis, dan mengikat.
3. Nilai penting lainnya terletak pada sifat materialnya. Dokumen hukum berbahan logam dari Abad ke-19 merupakan artefak yang sangat jarang ditemukan di Indonesia, dan yang masih mempertahankan keterbacaan seperti ini bahkan lebih sedikit lagi. Kelestarian fisiknya kendati mengalami retakan dan oksidasi alami menjadikannya sumber primer yang sangat berharga bagi disiplin epigrafi, sejarah tulisan Jawi, dan kajian teknologi metalurgi tradisional. Goresan pahat yang masih terlihat jelas memberi informasi tentang teknik kerja, peralatan, dan estetika administratif Palembang pada masa transisi politik yang intens.
4. Keunikan Piyagem Pasemah Lebar semakin menonjol ketika ditempatkan dalam konteks geografis Pasemah Lebar, kawasan dataran tinggi Pagar Alam yang merupakan simpul kekuasaan penting dalam jaringan ulu sampai ilir. Wilayah ini memiliki sejarah panjang perlawanan, negosiasi, dan integrasi politik sejak masa kesultanan. Piyagem Pasemah ini memperlihatkan bagaimana Pemerintah Kolonial membangun kendali atas daerah yang secara geografis menantang melalui instrumen hukum yang mengatur mobilitas pejabat, distribusi kewenangan, dan pengawasan keamanan. Dengan demikian, naskah ini tidak hanya mencatat aturan, tetapi juga memetakan logika kekuasaan yang diterapkan atas ruang, masyarakat, dan jaringan sosial Pasemah Lebar.

5. Dari perspektif antropologi politik, setiap bagian dari teks memuat informasi tentang bagaimana kekuasaan dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat pesirah. Dokumen ini memperlihatkan bagaimana legitimasi kolonial dibangun melalui penataan ulang struktur kepemimpinan lokal, serta bagaimana disiplin sosial dibentuk melalui kewajiban administratif dan mekanisme pelaporan yang ketat. Keberadaan Piyagem Pasemah membuka peluang besar bagi peneliti untuk merekonstruksi dinamika identitas, bentuk-bentuk kepatuhan, dan strategi bertahan masyarakat uluan dalam menghadapi rezim politik baru.
6. Dalam ranah pelestarian budaya, Piyagem Pasemah Lebar merupakan objek dengan nilai referensial yang luar biasa. Integritas bahan logamnya, kemurnian teknik tatah, serta struktur teks yang relatif lengkap menjadikannya model representatif untuk memahami karakter dokumen logam kolonial di Palembang. Artefak ini memegang peran penting bukan hanya sebagai saksi sejarah, tetapi juga sebagai medium edukasi publik untuk menelusuri transformasi besar besaran yang pernah terjadi dalam pemerintahan daerah pedalaman Provinsi Sumatera Selatan pada Abad ke-19. Keistimewaan Piyagem Pasemah Lebar terletak pada kemampuannya mengikat sejarah, identitas, teknik, dan kekuasaan dalam satu objek yang sederhana secara bentuk, namun sarat makna dan kedalaman historis.

IV. Penjelasan : 1. Tafsir Piyagêm Pasemah Lebar

a. Piyagem Pasemah Lebar merupakan dokumen hukum yang menandai perubahan besar dalam tata kekuasaan wilayah pedalaman Sumatera Selatan pada awal Abad ke-19. Teksnya dibuka dengan pengumuman otoritas Pemerintah Belanda di Residensi Palembang yang memberikan Piyagem Pasemah kepada Pangeran Ulu Lurah atau Pesirah Pasemah Lebar. Struktur pembukaan ini menunjukkan relasi vertikal yang tegas, negara kolonial menempatkan dirinya sebagai sumber legitimasi, sedangkan Pesirah bersama rakyat Pasemah menjadi pihak yang menerima aturan dan wajib melaksanakannya. Bagian awal ini juga memuat deklarasi bahwa Pasemah berada "di atas tanah Sri Paduka Maharaja *Nederland*," suatu pernyataan eksplisit mengenai alih kedaulatan setelah runtuhnya Kesultanan Palembang.

b. Piyagem Pasemah menjadi instrumen legal yang meresmikan bahwa wilayah Pasemah tidak lagi berdiri di bawah otoritas kesultanan, melainkan berada dalam jurisdiksi langsung Pemerintahan Kolonial. Meskipun Piyagem Pasemah menyebut bahwa "Pasemah seorang-orang merdeka," frase tersebut bukan penegasan otonomi politik, melainkan konsep kolonial yang menempatkan masyarakat sebagai individu merdeka secara sosial tetapi sepenuhnya terikat dalam sistem hukum negara. Pengakuan "kemerdekaan" itu justru menegaskan bahwa struktur politik Pasemah Lebar telah bergeser, rakyat boleh tetap memelihara adat dan struktur sosialnya, namun seluruh otoritas publik berada dalam kontrol kolonial. Piyagem Pasemah kemudian mengatur kewajiban Pesirah "milir ke Palembang" setiap tahun. Keharusan ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi ritual politik yang memaksa Pesirah untuk hadir secara fisik di pusat kekuasaan, memperbarui loyalitas, dan meneguhkan kedudukannya sebagai pejabat lokal yang tunduk kepada Pemerintah Kolonial.

c. Pemerintah memberikan fasilitas berupa rakit, perahu, makanan, dan pengantar, namun secara bersamaan menegaskan batas ketat, Pesirah tidak boleh membawa lebih dari sepuluh orang. Pembatasan ini mengontrol potensi kekuatan militer atau simbolik yang dapat mengancam stabilitas kolonial. Dengan demikian, mobilitas Pesirah diatur secara ketat untuk memastikan keterikatan dan ketergantungan pada Palembang sebagai pusat kekuasaan.

d. Dalam aspek keamanan, Piyagêm menempatkan Pesirah sebagai aparat penertiban lokal. Ia wajib menangkap siapa pun dari wilayahnya yang menciptakan "haru biru, rampok, atau nimpu jajahan Palembang." Seluruh hasil rampasan harus diserahkan kepada otoritas kolonial. Jika Pesirah tidak mampu menertibkan, ia wajib segera melapor agar pemerintah dapat turun tangan. Relasi ini memperlihatkan bagaimana pemerintahan kolonial memperluas kendali tanpa harus menghadirkan aparat secara langsung: Pesirah dijadikan perpanjangan tangan negara, menjalankan kekerasan sah bagi kepentingan kolonial.

e. Piyagem Pasemah juga mengatur kewajiban Pesirah untuk memenuhi panggilan Divisi (jenang) kapan pun dibutuhkan. Dalam konteks penyelesaian perkara, teks melarang praktik balas dendam adat dan mewajibkan Pesirah melaporkan setiap konflik kepada Pemerintah Kolonial yang berhak "menaruh hukum." Bagian ini menandai transformasi besar dari penyelesaian sengketa berbasis adat menuju sistem hukum kolonial yang terpusat, sehingga mengalihkan otoritas yudisial masyarakat Pasemah ke tangan negara.

f. Ketentuan mengenai pelarian memperkuat fungsi Pesirah sebagai penjaga batas sosial. Setiap orang yang melarikan diri dari Palembang atau wilayah uluan tidak boleh dilindungi, tetapi harus ditangkap dan diserahkan kepada kepala divisi. Jika pelarian itu "budok," maka ia dapat ditebus sesuai adat lama. Namun Piyagem melarang keras jual beli orang yang bukan budak. Bagian ini menunjukkan bahwa sistem perbudakan masih diakui, tetapi diatur secara ketat agar sesuai dengan kerangka hukum kolonial. Ini merupakan bukti kuat bagaimana negara kolonial mengatur tubuh manusia siapa yang boleh diperjualbelikan, siapa yang tidak, dan bagaimana status itu dilegalkan secara hukum.

g. Pada bagian berikutnya, Pesirah diwajibkan melindungi utusan Pemerintah dari bahaya, menyambut mereka dengan baik, dan mengajarkan masyarakat Pasemah untuk hidup "seperti orang baik-baik." Piyagêm bahkan memerintahkan Pesirah untuk mendorong rakyat berdagang di Sungai Lematang atau di wilayah Palembang lainnya. Instruksi ini memperlihatkan bahwa Piyagem tidak hanya mengatur politik dan keamanan, tetapi juga mengendalikan arah perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Pasemah. Negara kolonial ingin memastikan masyarakat Pasemah masuk ke dalam jaringan perdagangan resmi, sehingga wilayah tersebut menjadi bagian dari sirkulasi komoditas kolonial.

h. Piyagem Pasemah juga mengatur bahwa jika Pesirah bersalah atau meninggal, calon penggantinya harus segera diberitahukan kepada pemerintah. Pemerintah Kolonial yang berhak menilai siapa yang layak menjadi Pesirah dan memberinya legitimasi resmi. Sumpah Pesirah pada bagian akhir merupakan pengikat utama seluruh perjanjian. Sumpah ini memiliki fungsi politik memastikan Pesirah tunduk kepada pemerintah kolonial bukan hanya melalui aturan hukum, tetapi melalui komitmen moral yang dapat digunakan untuk menjatuhkan atau mencopot Pesirah jika ia melanggar Piyagem.

i. Secara keseluruhan, Piyagem Pasemah Lebar memperlihatkan rekayasa politik yang amat sistematis. Melalui dokumen ini, pemerintah kolonial membakukan hubungan kekuasaan, mengatur mobilitas, memproduksi mekanisme penertiban, memodifikasi sistem hukum lokal, mengontrol perdagangan, dan membatasi struktur suksesi kepemimpinan. Teksnya memperlihatkan perjumpaan dua tradisi pemerintahan adat Pasemah dan hukum kolonial yang menghasilkan bentuk tata kelola hibrid, tetapi dengan dominasi penuh di tangan Pemerintah Belanda.

j. Dalam perspektif epigrafi, Piyagem Pasemah ini sangat kaya, pilihan aksara Jawi, kosakata Melayu administratif, dan sisipan Latin membuktikan bahwa ia diproduksi dalam lingkungan birokrasi transisional. Dalam perspektif sejarah kekuasaan, Piyagem Pasemah ini merupakan dokumen yang mengesahkan penaklukan wilayah Pasemah secara legal dan simbolik. Dan dalam perspektif antropologi politik, ia memperlihatkan bagaimana tubuh, ruang, mobilitas, moralitas, dan ekonomi masyarakat Pasemah diatur melalui bahasa hukum yang terlihat sederhana tetapi sangat strategis.

V. GAMBAR



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU